

**TINGKAT EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH
(Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang
Utara dan Batu Kota)**

Luh Dina Ekasari dan Febrian Akbari
Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang
bukomang2015@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu jenis pajak provinsi yang memiliki kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang pemberian keringanan dan pembebasan pajak kendaraan bermotor untuk masyarakat Jawa Timur atau sering disebut dengan kebijakan pemutihan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efektivitas penerapan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis rasio efektivitas pajak daerah. Data yang digunakan adalah hasil wawancara dan data penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2016 pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota sudah sangat efektif, karena melebihi 100% (Mahmudi,2010) yaitu sebesar 108,18%.

Kata Kunci : Tingkat Efektivitas, Kebijakan Pemutihan, Penerimaan Pajak Daerah.

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan pembangunan nasional yang merata tentunya bukan hal yang mudah. Pemerintah dengan kebijakannya memberikan wewenang kepada masing-masing daerah untuk bisa mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga setiap daerah bisa mandiri dalam mengelola dan

menghidupi perekonomiannya atau dikenal dengan otonomi daerah. Hal itu tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk bisa menjalankan suatu pemerintahan tentunya dibutuhkan suatu sumber pendapatan. Seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikatakan bahwa sumber Pendapatan Asli

Daerah (PAD) terdiri dari hasil retribusi daerah, hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dana perimbangan dan hasil lain-lain yang sah.

Dari berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak merupakan penyumbang terbesar. Seperti yang terdapat pada Provinsi Jawa Timur, sektor pajak merupakan penyumbang kontribusi terbesar pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang memberikan kontribusi terbesar pada pendapatan asli daerah. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, pemerintah provinsi dibantu oleh beberapa kantor cabang wilayah yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Timur, salah satunya adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.

Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota bahwa dari seluruh pajak provinsi yang dikelola di wilayah Malang Utara dan Batu Kota, pajak kendaraan bermotor merupakan penyumbang terbesar dan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Akan tetapi dalam peningkatan jumlah penerimaan pajak

kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota, ternyata juga terjadi jumlah penunggakan objek pajak setiap tahunnya. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1. Daftar Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2012-2015

Keterangan	Tahun	Obyek	Jumlah Tunggakan (Rp)
Jumlah Tunggakan Dalam 1 Tahun Pajak	2015	20.488	6.148.580.570
	2014	23.849	4.446.976.550
	2013	23.770	3.722.939.950
	2012	12.390	1.807.044.100

Sumber : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota, 2017

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa hingga tahun 2014 jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya obyek pajak mengalami peningkatan sehingga menyebabkan kenaikan pada jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor, akan tetapi hal ini diikuti dengan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor sehingga jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor juga mengalami peningkatan.

Menurut kabar dalam detiknews (Jum'at, 2 September 2016) hingga bulan Agustus 2016 jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor Jawa Timur mencapai Rp 16,6 juta lebih yang nilainya mencapai lebih dari Rp 300 miliar dan Bea Balik Nama (BBN) yang belum tertagih mencapai Rp 45 Miliar. Tentunya hal tersebut akan mempengaruhi pencapaian

target Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur tahun 2016. Untuk bisa mencapai target tersebut pemerintah provinsi dengan wewenang otonomi daerahnya mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah atau dikenal dengan istilah pemutihan, yaitu berupa Pembebasan Bea Balik Nama untuk kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II) dan Pembebasan Sanksi Administratif atas kenaikan atau denda bunga pajak kendaraan bermotor untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Ini bukan kali pertama pemerintah Jawa Timur mengeluarkan kebijakan pemutihan. Peraturan tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu membayar pajak kendaraan motor mereka. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang sifatnya deskriptif, dimana dalam penelitiannya peneliti tidak

perlu merumuskan hipotesis (Arikunto, 2002:71). Penelitian deskriptif ialah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau penjelasan atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Penelitian kualitatif merupakan langkah yang tepat untuk menganalisis suatu peristiwa yang terjadi.

HASIL PENELITIAN

Pajak kendaraan bermotor merupakan penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) hal ini dikarenakan pajak kendaraan bermotor mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan sumber pajak daerah lainnya diantaranya bersifat elastis, biaya pengumpulan yang relatif rendah, administrasi yang mudah melalui sistem komputerisasi, tingkat kebocoran rendah dan adil (Mahmudi, 2010:22). Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dikenal dengan istilah penerapan *Official Assessment System*, artinya dalam penentuan nominal dan pelaporan objek pajak dilakukan oleh instansi atau dinas terkait. Dalam hal ini Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Kantor Bersama SAMSAT merupakan Dinas yang bertanggung jawab dalam pemungutannya.

Dalam pelaksanaannya Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur juga dibantu oleh beberapa Kantor Wilayah Cabang, salah satunya adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan

Batu Kota. Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang mendapat penerimaan terbesar jika dibandingkan dengan jenis penerimaan pajak provinsi lainnya. Dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah untuk Masyarakat Jawa Timur atau lebih dikenal dengan istilah pemutihan. Dalam kebijakan pemutihan tersebut pemerintah memberikan keringanan dan pembebasan pajak daerah berupa bebas bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II) dan bebas sanksi administratif atas kenaikan atau denda bunga pajak kendaraan bermotor.

Kebijakan pemutihan tahun 2016 dilakukan mulai tanggal 5 September 2016 sampai dengan 3 Desember 2016. Kebijakan pemutihan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama yang termasuk dalam objek pajak kendaraan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, agar bisa menghidupkan kembali objek pajak yang selama ini tidak aktif serta menertibkan data kepemilikan kendaraan secara administratif. Selain itu juga kebijakan ini dikeluarkan karena untuk mengejar target

penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Tabel 2. Daftar Pencairan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2012-2016.

Tahun pajak	Objek tunggakan	Jumlah tunggakan (Rp)	Pencairan objek tunggakan	Jumlah pencairan (Rp)	Prosentase pencairan
2012	12.559	1.832.710.800	169	25.666.700	1.40 %
2013	24.191	3.797.609.800	421	74.669.850	1.97 %
2014	25.064	4.581.083.200	1.215	134.106.650	2.93 %
2015	29.481	6.478.298.670	8.993	329.718.100	5.09 %
2016	41.734	15.514.806.050	10.723	3.432.915.450	22.13 %

Sumber : UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota, 2017

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa setiap tahun jumlah penunggak pajak kendaraan bermotor selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 jumlah objek tunggakan Pajak kendaraan bermotor sebanyak 12.559 meningkat hampir 100% pada tahun 2013 yaitu sebanyak 24.191. Pada tahun 2014 juga mengalami peningkatan sebanyak 873 objek menjadi 25.064. Pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan sebanyak 4.417 objek sehingga jumlah tunggakan objek pajak pada tahun 2015 menjadi 29.481 Dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup banyak yaitu sebesar 12.253 objek sehingga total tunggakan objek pajak tahun 2016 sebanyak 41.743. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun semakin banyak masyarakat yang tidak membayar pajak kendaraan bermotornya.

Dari tabel 4.1 juga terlihat jumlah pencairan tunggakan setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 jumlah pencairan objek pajak sebanyak

169 dari total tunggakan 12.559 objek atau sebesar 1.35%. Pada tahun 2013 jumlah pencairan objek pajak sebanyak 421 dari total tunggakan 24.191 objek atau sebesar 1.47 %. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan pencairan tunggakan sebanyak 1.215 objek dari total tunggakan sebanyak 25.064 objek atau sebesar 4.85%. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan pencairan penunggakan yang sangat drastis yaitu sebanyak 8.993 objek dari total tunggakan sebanyak 29.481 objek atau sebesar 30.50%. Dan pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan jumlah pencairan tunggakan yaitu sebanyak 10.723 objek dari total tunggakan sebanyak 41.734 objek atau sebesar 25.69%.

Terjadinya peningkatan pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor pada kurun waktu tiga tahun terakhir tidak terlepas dari kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diberikan oleh pemerintah. Prosentase pencairan tunggakan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 30.50% yaitu sebanyak 8.993 objek pencairan. Walaupun pada tahun 2016 jumlah objek pencairannya lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebanyak 10.723 objek, akan tetapi prosentase pencairannya hanya sebesar 25.69 % jadi lebih rendah dari tahun 2015. Hal ini dikarenakan oleh jumlah tunggakan objek pajak pada tahun 2016 lebih banyak yaitu sebesar 41.734 jika dibandingkan dengan jumlah

tunggakan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 29.481 objek.

Tabel 3. Daftar Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2016

No	Bulan	Jumlah Penerimaan (Rp)	Prosentase kenaikan	Prosentase Kumulatif
		2	$3=2/Realisasi*100$	$4=\sum 3$
1	Januari	10.801.602.667	7,21%	7,21%
2	Februari	10.278.607.121	6,87%	14,08%
3	Maret	11.969.938.234	7,99%	22,07%
4	April	11.436.300.728	7,63%	29,70%
5	Mei	11.585.401.110	7,73%	37,43%
6	Juni	14.124.876.503	9,43%	46,86%
7	Juli	11.037.643.784	7,37%	54,23%
8	Agustus	12.961.329.330	8,65%	62,88%
9	September	13.257.489.184	8,85%	71,73%
10	Oktober	13.197.723.463	8,81%	80,54%
11	November	15.117.657.477	10,09%	90,63%
12	Desember	14.000.671.328	9,34%	100%
Jumlah		149.829.190.989	100%	100%

Sumber : UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota, 2017

Dari tabel 4.2 terlihat bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor rata-rata setiap bulannya mengalami peningkatan. Penerimaan tertinggi terjadi pada bulan November yaitu sebesar Rp 15.117.657.477.- atau sebesar 10,09% dari total penerimaan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor terendah terjadi pada bulan Februari yaitu hanya sebesar Rp 10.278.607.121.- atau hanya sebesar 6,87% dari total penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Jika melihat masa kebijakan pemutihan tahun 2016 dilaksanakan yaitu mulai tanggal 5 September hingga 3

Desember 2016 maka dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa selama masa pemutihan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor selalu menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan bulan yang lainnya kecuali bulan Juni. Pada bulan September total penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 13.257.489.184.- lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang hanya sebesar Rp 12.961.329.330.- atau terjadi peningkatan sebesar Rp 236.394.133.- . Di bulan Oktober mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar Rp 13.197.723.463 atau mengalami penurunan sebesar Rp 59.765.721.- . Dan di bulan November kembali mengalami peningkatan dan merupakan bulan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor tertinggi ditahun 2016 yaitu sebesar Rp 15.117.657.477.- atau mengalami peningkatan sebesar Rp 1.919.934.014.-. Pada bulan Desember mengalami penurunan dari bulan sebelumnya yaitu sebesar Rp 14.000.671.328.- atau mengalami penurunan sebesar Rp 1.116.986.149.- . Terjadinya penurunan jumlah penerimaan pajak kendaraan bulan Desember dikarenakan oleh masa kebijakan pemutihan yang berakhir pada awal bulan Desember.

Analisis Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Berdasarkan analisis rasio efektivitas pajak daerah, maka dalam

penelitian ini akan tampak hasil seperti pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4 Realiasi Penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor MalangUtara dan
Batu Kota Tahun 2014-2016**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase Realisasi Penerimaan
	2	3	$4 = \frac{3}{2} \times 100$
2014	112.777.090.000	115.917.771.730	102,83 %
2015	130.323.546.000	134.165.514.196	102,95 %
2016	138.500.000.000	149.829.190.989	108.18 %

Sumber : UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota, 2017

Berdasarkan tabel 4.3 diatas diketahui bahwa setiap tahunnya target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 pemerintah menarget penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 112.777.090.000,- meningkat sebesar Rp 17.546.465.000,- pada tahun 2015 menjadi Rp 130.323.546.000,- . Dan pada tahun 2016 target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota kembali mengalami kenaikan sebesar Rp 8.176.454.000,- menjadi Rp 138.500.000.000,- .

Dalam realiasi penerimaannya pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota juga selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2014

target yang ditetapkan sebesar Rp 112.777.090.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp 115.917.771.730,- . Pada tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar Rp 130.323.546.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp 134.165.514.196,- . Dan untuk tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar Rp 138.500.000.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp 149.829.190.989,-

Untuk mengukur efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor maka berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa realiasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2016 di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Malang Utara dan Batu Kota telah melampaui target yang diharapkan. Sesuai dengan katategori yang telah dijelaskan bahwa rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2016 melebihi 100% yaitu sebesar 108,18% berarti dikategorikan sangat efektif.

Dari tabel 4.3 tersebut juga bisa dilihat bahwa setiap tahun realiasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Malang Utara dan Batu Kota juga selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 realiasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 115.917.771.730,- meningkat sebesar Rp 18.247.742.466,- pada tahun 2015 menjadi Rp 134.165.514.196,- dan kembali mengalami peningkatan pada

tahun 2016 sebesar Rp 15.663.676.793,- menjadi Rp 149.829.190.989,- .

Tentunya pencapaian tersebut tidak terlepas dari usaha yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota bersama dengan Kantor Bersama SAMSAT untuk meningkatkan pelayanan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Upaya yang dilakukan seperti menyediakan Samsat Keliling, *E-Samsat*, *Samsat On The Spot*, *Samsat Corner*, *Samsat Drive Thru* dan lain-lain. Dengan beberapa upaya yang dilakukan tersebut tentunya dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran serta diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Kebijakan pemutihan ini memiliki hubungan kausalitas dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor, dimana kebijakan pemutihan ini diberikan kepada masyarakat Jawa Timur untuk meringankan wajib pajak. Walaupun dalam kebijakan pemutihan ini hanya berupa penghapusan sanksi administrasi artinya wajib pajak tetap harus membayar besaran pokok pajak tersebut, akan tetapi masyarakat menyambut kebijakan ini dengan positif. Artinya banyak masyarakat yang mengikuti kebijakan pemutihan ini. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah

penerimaan pajak secara keseluruhan dan menurunnya jumlah tunggakan objek pajak pada masa pemutihan itu diberlakukan. Hal tersebut tentunya berdampak pada peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak hanya bersumber dari jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor dari wajib pajak yang patuh dan rutin membayar, namun juga bersumber dari pencairan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor. Tunggakan pajak kendaraan bermotor merupakan pajak kendaraan yang telah melewati masa jatuh tempo. Sehingga dengan adanya kebijakan pemutihan dengan keringanan yang diberikan masyarakat lebih cenderung untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Artinya dengan adanya kebijakan pemutihan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Dengan jumlah pencairan objek pajak sebanyak 10.697 untuk tahun 2016 dengan total nilai tembusan sebesar Rp 3.432.915.450,- menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan berdampak positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. artinya melalui pencairan atas jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor akan berdampak pada jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor secara keseluruhan.

Jika membandingkan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor 3 bulan sebelum kebijakan pemutihan dilakanakan berarti penerimaan bulan Juni, Juli dan Agustus dengan 3 bulan pada masa pelaksanaan yaitu bulan September, Oktober dan November maka akan tampak seperti pada tabel berikut.

Tabel 5. Perbandingan Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan saat Pelaksanaan Kebijakan Pemutihan.

	Masa (Bulan)	Penerimaan Tertinggi (Rp)	Penerimaan Terendah (Rp)	Rata- rata (Rp)
Sebelum pemutihan	3	14.124.876.503	11.037.643.784	12.707.949.872,33
Pada masa pemutihan	3	15.117.657.477	13.197.723.463	13.857.623.374,67
		Selisih		1.149.673.502,33

Sumber : Data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel 5 maka terdapat perbedaan nilai rata-rata penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum kebijakan pemutihan dan pada masa kebijakan pemutihan itu berlangsung yaitu terdapat selisih sebesar Rp 1.149.673.502,33,- . hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan pemutihan memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya yang menunjukkan efektivitas realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang telah melampaui target penerimaan, didukung dengan peningkatan jumlah pencairan tunggakan pajak, serta terdapat perbedaan yang cukup besar nilai

rata-rata penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum masa pemutihan dengan pada saat pemutihan menunjukkan bahwa kinerja dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota sudah sangat baik dalam hal pemungutan pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis tingkat efektivitas penerapan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai tingkat efektivitas penerapan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis rasio efektivitas pajak daerah, efektivitas atas penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2016 pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota sudah sangat efektif karena melebihi 100%, yaitu sebesar 108,18%.
2. Berdasarkan data penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor

serta perbandingan sebelum dan pada saat penerapan kebijakan pemutihan menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2016 berkontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota.

DAFTAR PUSTAKA

- _____.2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- _____.2010. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 9 Tahun 2010. *Tentang Pajak Daerah*.
- _____.2011. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nomor 781 Tahun 2011. *Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Daerah*.
- _____.2012. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2012. *Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nomor 1105 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jawa Timur*.
- _____.2012. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nomor 843 Tahun 2012. *Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur*.
- _____.2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- _____.2014. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2014. *Tentang Pemberian Keringanan Dan Insentif Pajak Daerah*.

- _____.2015. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53Tahun 2015. *Tentang Pemberian Keringanan Dan Insentif Pajak Daerah*.
- _____.2016. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44Tahun 2016. *Tentang Pemberian Keringanan Dan Insentif Pajak Daerah*.
- Abimanyu, Anggito. 2000. *Ekonomi Indonesia Baru : Kajian dan Alternatif Solusi Menuju Pemulihan*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan H.M. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana Prenama Media Group.
- Danin, Sudarman. 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Effendi, Onong Uchana. 2005. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Kosda Karya.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan:Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Erly, Suandi. 2002. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Fristyia, Tamia. 2015. *Analisis hubungan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor*. Malang:Universitas Brawijaya.
- Handoko, T Hani. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia,Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE.
- Irfandy, Taufik F. Domai, T. Hadi, M. 2012. *Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Irwanto, Rudi. 2015. *Analisis Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Krech dan Crutchfield. 2001. *Proses dan Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi*.
- Mardiasmo. 2001. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta : C.V Andi Offset.
- Martoyo, Susilo. 2002. *Manajemen Sumber Daya manusia. Edisi Kedelapan*. Yogyakarta: BPFE.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mahsun, M.S. 2007. *Metode Penelitian Bahasa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Musgrave, Richard A and Peggy B, Musgrave. 1991. *Keuangan Negara Dalam teori dan praktek: edisi terjemahan*. Jakarta: Erlangga.
- Riduwan. 2002. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarwati. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT. Refka Aditama.
- Sinungan, Muchdarsyah. 2000. *Produktivitas apa dan Bagaimana*. Jakarta: Bumi Askara.
- Sugiono. 2011. *Metode PenelitianKuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Sukardi. (2011). *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksa.
- Sukino, Sadono. 1982. *Ekonomi pembangunan: proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta.
- Tangkilisan, Nogi Hassel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Wahab, Solichin Abdul. 1991. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta : Rikerna Karya.